



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 09 Seri D) sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan ;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi di Desa perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
padatanggal 10 Mei 2007

BUPATI BARITO UTARA,
Cap/ ttd
H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,
Cap/ ttd
H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2007 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya oleh :
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Barito Utara,

Cap/ ttd

SUBANDI, SH
NIP. 530 004 879

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Barito Utara ;

7. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun ;
8. Sekretariat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
9. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa ;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan dan atau dengan sebutan lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat .
- (2) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Pendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;

- c. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila ternyata mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan pada jabatannya semula oleh Kepala Desa apabila ternyata Perangkat Desa dinyatakan tidak bersalah oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 09 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa, dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu ;
- b. Menerima pemberian berupa uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga merugikan Pemerintah Desa dan warga masyarakat ;
- c. Membocorkan rahasia Pemerintah Desa yang dianggap patut dirahasiakan ;
- d. Merangkap jabatan sebagai Anggota BPD dan Sekretariat BPD ;
- e. Menjadi pengurus Partai Politik tertentu.

BAB VII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberhentikan oleh Kepala Desa, setelah mendengar saran / pertimbangan dan persetujuan Pimpinan BPD karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri ;

- b. Mempunyai pengetahuan tentang Teknis Pemerintahan ;
 - c. Mempunyai kemampuan di Bidang Administrasi Perkantoran ;
 - d. Mempunyai pengalaman di Bidang Administrasi Keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. Bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa belum dapat diisi dari PNS, maka dapat diangkat Sekretaris Desa dari masyarakat setempat yang dipandang mampu.
 - (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atas usul Camat .
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengangkatan Sekretaris Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi pemohon yang memenuhi persyaratan setelah lulus penyaringan yang diadakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Pimpinan BPD.
- (2) Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melalui proses pencalonan dan pemilihan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Pimpinan BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Dusun.
- (2) Panitia Pemilihan, terdiri dari :
 - a. Pimpinan BPD sebagai Ketua ;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris ;
 - c. Anggota BPD sebagai Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyaring bakal calon Kepala Dusun ;
 - b. Menetapkan Calon Kepala Dusun berhak dipilih, minimal 2 (dua) orang ;
 - c. Membuat Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Dusun.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

- (1) Yang berhak memilih Kepala Dusun, adalah pengurus RT dan RW, Golongan, Profesi, adat dan tokoh-tokoh / pemuka masyarakat di wilayah dusun yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendaftaran oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan Calon terpilih Kepala Dusun adalah berdasarkan hasil pemungutan suara yang terbanyak .
- (4) Apabila Calon-calon Kepala Dusun memperoleh suara yang sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara ulang, jika pemungutan suara yang kedua kali tetap sama maka Kepala Desa dan Pimpinan BPD dapat menetapkan calon terpilih dari kedua calon Kepala Dusun tersebut dengan memberikan penilaian tertentu.
- (5) Apabila Calon-calon Kepala Dusun setelah diadakan penyaringan oleh Panitia Pemilihan dan masyarakat menghasilkan calon tunggal, maka calon tunggal tersebut dapat ditetapkan sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan BPD, tanpa diadakan pemungutan suara.
- (6) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk desa di wilayah dusun yang bersangkutan dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar dan atau berpengetahuan yang sederajat ;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Berkelakuan baik ;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;

- h. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - i. Bersedia dicalonkan dan dikenal masyarakat di Desa setempat.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku pula bagi Kepala-kepala Urusan.

BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa tidak memerlukan masa jabatan dan setiap tahun Kepala Desa dan Camat mengevaluasi prestasi kerjanya dan sewaktu-waktu dapat diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat untuk diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati ;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun tidak memerlukan masa jabatan dan setiap tahun Kepala Desa mengevaluasi prestasi kerjanya dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan BPD.

BAB V KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat memberhentikan Kepala Urusan dan Kepala Dusun setelah melalui teguran dan atau peringatan tertulis sebanyak tiga kali.
- (3) Perangkat Desa wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.